



## KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH GUNA MENCEGAH ANTROPOSENTRIS DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM DI PROV. LAMPUNG (REFLEKSI PENCABUTAN PERGUB LAMPUNG NO.19 TAHUN 2023)

Osa Milda<sup>1</sup> Muhammad Rafi Mubarak<sup>2</sup> Ibrahim Fikma Edrisy<sup>3</sup>

[osamilda2003@gmail.com](mailto:osamilda2003@gmail.com)<sup>1</sup>, [rafimubarak15@gmail.com](mailto:rafimubarak15@gmail.com)<sup>2</sup>, [ibrahimfikmaedrisy@gmail.com](mailto:ibrahimfikmaedrisy@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

---

### Abstrak

Hasil Penelitian pada tulisan ini yaitu kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung sangat rentan berorientasi pada antroposentrisme. Untuk mencegah kebijakan hukum yang substansinya memuat antroposentrisme maka perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan memenuhi dan memperhatikan unsur-unsur, yaitu, Pertama tujuan tertentu yang hendak dicapai serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Prov. Lampung (interest public). Kedua, tujuan kebijakan otonomi daerah diselaraskan dengan potensi dan budaya di Prov. Lampung. Ketiga, usulan tindakan dapat bersumber dari kelompok atau perseorangan dari dalam atau luar pemerintahan yang harus berangkat dari kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Keempat, Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan hukum otonomi daerah yang sudah dibuat dan disahkan serta harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya tidak merusak lingkungan. Kelima, Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentrisme melalui upaya mereview terlebih dahulu kebijakan otonomi Daerah Prov. Lampung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebelum disahkan.

### Status Artikel:

Diterima: 11-6-2024

Direvisi: 9-7-2024

Diterima: 23-7-2024

### Kata Kunci:

Kebijakan, otonomi daerah



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

---

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara majemuk dan multikultur terdiri atas Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menganut prinsip desentralisasi. Prinsip ini dianggap menjadi prinsip yang ideal oleh negara Indonesia mengingat kondisi Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan memiliki ciri khas masing-masing serta sumber daya alam yang sangat melimpah di setiap daerahnya. Implementasi prinsip desentralisasi melalui otonomi daerah merupakan salah satu strategi agar pengelolaan

sumber daya alam di setiap daerah mampu memperoleh hasil yang maksimal. Otonomi daerah yang merupakan wewenang, kewajiban serta hak daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem NKRI.

Salah satu daerah otonom yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah ialah Prov. Lampung. Lampung ialah Provinsi yang berada di bagian ujung tenggara pulau Sumatera. Prov. Lampung wilayahnya terletak antara 105° 45' -103° 48' Bujur Timur; serta diantara 30°45' dan 60°45' Lintang Selatan. Luas wilayah dalam Prov. Lampung 35.376,50 km<sup>2</sup>. Prov. Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Prov. Lampung tergabung pada Karesidenan Prov. Sumatera Selatan. Ibu kota dari Prov. Lampung yaitu Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Teluk betung dan Tanjung Karang memiliki wilayah yang cukup luas, dan menyimpan potensi kekayaan alam (Lampung.bpk.go.id)

Akan tetapi dibalik ketersediaan sumber daya alam yang melimpah terdapat beberapa problem baik dibidang sosial, ekonomi budaya dan lain sebagainya. Salah satu problem yang menjadi perhatian publik baru-baru ini ialah Ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang diajukan Pengawas LHKLHK atas Pergub Lampung No.33 Thn 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Pergub Lampung No.19 Thn 2023 yang memberikan izin panen tebu melalui cara dibakar. Pada putusannya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan Pergub tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan Menteri dan Undang-Undang yang secara gamblang melarang mengolah dan/atau pembukaan lahan melalui cara dibakar. Putusan Mahkamah Agung (MA) juga memerintahkan pencabutan Pergub tersebut dan menghukum termohon dengan membayar biaya perkara.

Pergub Lampung No. 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Pergub Lampung No.19 Tahun 2023 yang melegalkan panen tebu dengan cara dibakar tentu hanya memberikan keuntungan secara finansial pada subjek hukum yang berkaitan langsung dengan Pergub tersebut, dan disisi lain mengancam kedaulatan lingkungan serta diindikasikan berorientasi pada antroposentrisme. Menurut Rasio Rodho Sani selaku Dirjen Penegakan Hukum KLHK "Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen, tapi tindakan ini tentu berakibat pada kerugian yang sangat besar seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan, pelepasan emisi gas rumah kaca, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat partikel debu dan asap" (ppid.menlhk.go.id).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul "Kebijakan Otonomi Daerah Guna Mencegah Antroposentris dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Prov. Lampung". Dengan hadirnya tulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan wawasan mengenai pentingnya membuat kebijakan otonomi daerah yang tidak berorientasi pada antroposentrisme yang dapat merusak lingkungan serta selaras dengan kepentingan masyarakat di Prov. Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah terkait bagaimanakah Kebijakan Otonomi Daerah guna mencegah antroposentris dalam pengelolaan kekayaan alam di Prov. Lampung.

## **METODE**

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan penelitian hukum dogmatik (dogmatic law research) atau penelitian hukum normatif, penelitian ini dipergunakan dengan lebih mengarah kepada konstruksi dan penafsiran hukum guna memperoleh konsepsi-konsepsi, inventarisasi kaidah-kaidah hukum, peaturan hukum serta penarapan hukum in concreto. Kemudian pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapatkan deskripsi analisis peraturan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Antroposentrisme**

Kerusakan (krisis) lingkungan yang terjadi secara berkelanjutan, disebabkan oleh kesalahan paradigma atau cara pandang yang berorientasi kepada antroposentrisme. Antroposentrisme ialah teori dari etika lingkungan hidup dengan melihat manusia sebagai episentrum pada sistem semesta alam. Paham inilah yang kemudian diiringi oleh pemikiran bahwasanya dunia dan seisinya dibuat untuk kepentingan manusia semata (Haskarlianus Pasang, 2011:10). Paradigma inilah yang menyebabkan manusia menguras alam hanya untuk memenuhi kehidupan dan kepentingannya tanpa memperhatikan alam yang harus dilestarikan. Paradigma inilah yang menyebabkan manusia menguras alam hanya untuk memenuhi kehidupan dan kepentingannya tanpa memperhatikan alam yang harus dilestarikan.

Manusia dan segala kepentingannya adalah nilai yang tertinggi. Manusia ialah yang memiliki nilai serta mendapatkan keutamaan yang ada di alam semesta ini, sedangkan sesuatu yang lain hanya akan mendapat keutamaan serta nilai ketika dapat mendukung kepentingan manusia. Anggapan bahwa manusia yang menjadi penguasa alam, boleh melakukan apapun terhadap alam termasuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan semua isinya, sebab alam serta lingkungan dianggap tidak memiliki nilai pada diri sendiri. Karena etika hanya diberlakukan pada manusia, maka semua tuntutan terkait dengan tanggung jawab serta kewajiban moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang tidak pada tempatnya dan berlebihan. Tanggungjawab serta kewajiban terhadap alam hanya merupakan pengejawantahan serta tanggungjawab moral kepada sesama umat manusia. Model hubungan manusia dengan alam hanya terlihat pada konteks instrumental, alam dianggap sebagai alat untuk kepentingan manusia semata. Wujud kepedulian manusia kepada alam, semata-mata dilakukan hanya untuk menjamin kebutuhan. Suatu tindakan dan kebijakan yang baik, kaitannya dengan lingkungan hidup akan bernilai baik jika memberikan keuntungan terhadap manusia (Sutoyo, 2006: 196).

Paradigma Antroposentrisme seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena hanya manusia yang mempunyai nilai, sedangkan alam dengan semua isinya dijadikan sebagai instrumen pemuas kebutuhan dan kepentingan manusia semata. Franz Magnis S. menghubungkan paham antroposentris dengan ekonomi kapitalis. “Pada ekonomi kapitalis yang berorientasi kepada laba atau profit, yang terjadi hanya pengeksploitasian terhadap kekayaan alam, membongkar, serta menggali tanpa berfikir akan akibat yang timbul terhadap lingkungan dan alam, atau meminimalisasikan risiko pencemaran, sebab hal itu tentu akan meningkatkan biaya produksi” (Franz Magnis Suseno, 1991: 58). Apabila proses produksi ekonomi kapitalis dibiarkan, tentu alam dan lingkungan hidup tentu semakin buruk.

## Otonomi Daerah (Otda)

Secara umum, isu terkait otonomi daerah mengemuka di beberapa negara khususnya terkait dengan masalah penyebaran kekuasaan (*dispersion of power*) sebagai pengejawantahan dari demokrasi. Dapat dikatakan bahwa, otonomi daerah sebagai pengejawantahan dari demokrasi pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep teori areal “*division of power*” yang mengatur kekuasaan pada suatu negara secara vertikal, sehingga mengakibatkan munculnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat di satu sisi dan pada sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah (Pemda) (Abdul Gafar Karim, 2003: 76). Penyaringan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kembali pada sistem yang dianut oleh pemerintahan negara. Dua premis yang berkenaan dengan pembilahan kewenangan tersebut diselaraskan dengan sistem negara, yakni kekuasaan yang terpisah (*power sharing*) dalam negara unitarianisme atau kesatuan dan kekuasaan yang terpisah (*powerseparation*) dalam sistem federal.

Pembahasan otonomi daerah dalam konteks pemerintahan sendiri harus diposisikan pada koridor yang sesuai, sebab pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sendiri terkait cara pandang atau paradigma sistem yang dianut pemerintahan negara. Apakah bentuk sistem negara tersebut federal (*federal state*) atau berbentuk kesatuan (*unitary state*). Opsi dari bentuk maupun sistem negara sangat berimplikasi pada realisasi suatu kebijakan yang dipergunakan dalam otda. Selain berkenaan dengan system atau struktur pemerintahan negara, aspek lain yang urgen untuk membahas makna fundamental dari pemaknaan otda ialah otonomi daerah untuk mengarah kepada pemerintahan sendiri tidak bisa dimaknai kemerdekaan ataupun kebebasan absolut (*absolute onafhankelijkesheid*) dalam melaksanakan fungsi serta hak otonominya berdasarkan kehendak sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nasional secara komprehensif, yang dikhawatirkan akan berakibat pada disintegrasi atau perpecahan bangsa (I Wayan Arthanaya, 2011: 178) Oleh sebab itu, berdiskusi mengenai makna atau arti otonomi pada otonomi daerah, tidak berarti bebas dalam berekspresi seluas-luasnya ketika mengatur sendiri daerahnya, akan tetapi kebebasan harus diartikan sebagai kebebasan yang bertanggungjawab, mengingat pemerintah pusat sebagai pemegang kontrol atas realisasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma pada otonomi tidak bertentangan dengan kebijakan yang diatur pemerintah pusat.

Kebijakan otonomi daerah dalam implementasinya berdampak pada Pembangunan daerah yang tentunya diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah dalam menata dan mengelola pembangunan secara profesional, berkelanjutan dan serasi. Pada kondisi tersebut pembangunan daerah oleh pemerintah dalam rangka reposisi pembaruan cara pandang atau paradigma pembangunan daerah yang berbasis kemitraan pembangunan, kewilayahan, penerapan pemerintahan yang baik atau *good governance*, serta lingkungan hidup melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi serta mendorong koordinasi perencanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mengoptimalkan pembangunan daerah melalui pengembangan kapasitas kelembagaan .
- 3) Mendukung terealisasinya keserasian dan keselarasan pembangunan di daerah.
- 4) Memfasilitasi dan mendorong pendayagunaan potensi di daerah.
- 5) Memfasilitasi pengelolaan serta penataan lingkungan hidup.
- 6) Mewujudkan iklim kondusif terhadap pengembangan usaha daerah dan investasi.
- 7) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional pada pelayanan pembangunan di daerah oleh aparatur pengelola pembangunan daerah (Yudha Herlambang Cahya Pratama, 2022: 1094).

## **Teori Kebijakan**

Kaplan dan Lasswell memaknai kebijakan sebagai instrumen guna menggapai tujuan tertentu, dan kebijakan merupakan perbuatan yang berkenaan dengan adanya nilai, praktik serta tujuan. Definisi yang sama terkait dengan kebijakan, dikemukakan James E. A. yang dikutip dalam B. Winarno, kebijakan ialah sebagai perbuatan yang terarah serta memiliki maksud kemudian ditetapkan oleh seorang ataupun beberapa aktor ketika menghadapi persoalan atau masalah (Budi Winarno, 2016: 20)

Carl F. mengemukakan bahwa suatu kebijakan ialah perbuatan yang mengacu kepada tujuan yang direkomendasikan kelompok, seseorang atau pemerintah dalam ruang lingkup tertentu berkenaan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu guna mencari peluang-peluang untuk menggapai tujuan atau merealisasikan sasaran yang hendak dicapai (Intan Fitria Meutia, 2017: 01).

Kebijakan publik yang merupakan rangkaian kegiatan yang direalisasikan ataupun tidak oleh pemerintah, terdapat tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat luas (Irfan Islamy, 2003:13). Kebijakan Publik sebagai salah satu bagian dari produk perundang-undangan, tentu seyogyanya harus relevan dengan kepentingan masyarakat, Karena kebijakan publik terdiri dari suatu proses memilah serta memilih berbagai alternatif terbaik guna menemukan solusi pada permasalahan yang timbul di tengah masyarakat (Agus Dwiyanto, 2012: 21). Cakupan kebijakan publik juga terdiri dari proses pembentukan masalah, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana menentukan kebijakannya, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, serta dievaluasi. Menurut Pendapat Suharno kebijakan ialah metode untuk menggapai tujuan yang diharapkan bersama, maka kebijakan tentu harus mudah diukur dan dipahami. Berikut beberapa unsur dalam kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Terdapat suatu tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai. Yang dimaksud dengan tujuan tertentu ialah tujuan yang selaras dengan kepada kepentingan masyarakat luas.
- 2) Rangkaian tindakan guna mencapai tujuan. Rangkaian tindakan guna mencapai tujuan ialah metode yang disusun untuk menggapai tujuan dengan mudah, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program.
- 3) Usulan tindakan yang bersumber dari kelompok atau perseorangan dari luar ataupun dalam pemerintahan.
- 4) Penyediaan input untuk mengimplementasikan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia ataupun bukan.
- 5) Penyediaan berbagai input guna memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari strategi (Suharno, 2008:11).

## **Kebijakan Otonomi Daerah Guna Mencegah Antroposentris dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Prov. Lampung**

Praktik Antroposentris dalam kebijakan otonomi daerah rentan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan dampak bagi lingkungan ke depan serta sulit untuk dibuktikan. Dikatakan sulit untuk dibuktikan apakah berorientasi pada antroposentris atau tidak, karena kebijakan otonomi daerah di Prov. Lampung yang banyak dan kompleks, sehingga tak jarang baru terbukti dan dirasakan Ketika sudah terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan kebijakan tersebut. salah satu contoh mengenai Pergub Lampung No. 19 Tahun 2023. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya peran

aktif dari LSM, Mahasiswa maupun Masyarakat sipil untuk mengkritisi setiap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemangku kebijakan di daerah.

Kebijakan otonomi daerah dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan-peraturan lain, yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi serta mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat yang berada di daerah otonom. Sehingga, sebagai salah satu produk perundang-undangan, kebijakan otonomi daerah seyogyanya harus relevan dengan kepentingan masyarakat Prov. Lampung.

Jika dianalisis berdasarkan teori kebijakan, maka kebijakan otonomi daerah seyogyanya harus memuat jalan untuk merealisasikan tujuan bersama yang sesuai dengan harapan. Beberapa unsur dalam kebijakan yang harus diperhatikan dan dipenuhi ketika membuat suatu kebijakan otonomi daerah di Prov. Lampung, yaitu: Pertama, tujuan yang sudah ditentukan untuk dicapai, tujuan yang sudah ditentukan pada konteks ini ialah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*). Kepentingan masyarakat dalam sebuah kebijakan otonomi daerah menjadi yang utama. Sebab kebijakan otonomi daerah bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dari kebijakan tersebut, sehingga apabila kebijakan otonomi daerah tidak mengedepankan kepentingan masyarakat hanya menyangkut hajat beberapa kelompok atau golongan saja tentu akan bertendensi ke arah negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Contohnya Pergub No. 19 Tahun 2023 memfasilitasi atau mengizinkan panen tebu dengan cara dibakar yang akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kedua, Rangkaian tindakan guna menggapai tujuan. Rangkaian tindakan guna menggapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program. Jika dikaitkan dengan Kebijakan otonomi daerah di Prov. Lampung, tentu memiliki tujuan yang kemudian diselaraskan serta dijabarkan dengan potensi dan budaya di daerah setempat. Prov. Lampung yang memiliki kekayaan alam melimpah mulai dari sektor Perkebunan, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya, sudah seharusnya para pemangku kebijakan di daerah memetakan potensi-potensi tersebut kemudian menganalisis peluang dan tantangan yang akan dihadapi melalui kajian-kajian akademis agar kebijakan hukum yang dibuat dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Prov. Lampung. Jangan sampai tujuan yang dicapai tersebut tidak selaras dengan kepentingan masyarakat serta memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. Maka, solusi preventif agar tujuan dapat tercapai ialah dengan melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan.

Ketiga, tindakan yang diusulkan bisa berasal dari kelompok atau perseorangan baik dari dalam ataupun luar pemerintahan. Usulan pembuatan kebijakan otonomi daerah di Prov. Lampung dapat berasal dari DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat Lampung maupun dari Gubernur dan Bupati/Walikota jika dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), akan tetapi jika dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota berasal dari perangkat daerah yang ditugaskan kepada Kepala Biro Hukum. Agar relevan dengan situasi, kondisi masyarakat dan daerah otonom, kebijakan tentu harus berangkat dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Sehingga kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung dapat diterima dan diimplementasikan dengan optimal.

Keempat, penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan. Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari sumber daya

manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang sudah disahkan tersebut. Kemudian penyediaan input selain sumber daya manusia juga harus diperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya ramah terhadap lingkungan. Akan tetapi jika kebijakan otonomi daerah tersebut dianggap oleh masyarakat Lampung bertentangan dan mengandung unsur antroposentris serta dapat merusak lingkungan, peraturan tersebut dapat diuji materi ke Mahkamah Agung.

Kelima berupa penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentris melalui pembahasan kebijakan yang dibuat dengan melibatkan ahli di bidang lingkungan hidup. Strategi ini penting dilakukan agar para pemangku kebijakan tidak menetapkan kebijakan otonomi daerah di Prov. Lampung untuk kepentingan sektoral yang membahayakan kelangsungan lingkungan hidup. Setelah dibahas seharusnya sebelum kebijakan otonomi daerah Prov. Lampung disahkan wajib direview terlebih dahulu oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jika sudah direview, mendapatkan rekomendasi dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya (*Lex Superior*) serta tidak bertentangan dengan kepentingan Masyarakat Lampung maka kebijakan tersebut dapat disahkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota selaku kepala daerah serta disebarluaskan kepada masyarakat Lampung, Sehingga praktik antroposentris dapat dicegah karena pembentukan kebijakan otonomi daerah Prov. Lampung dalam proses pembentukan hingga penyebarluasan melalui tahap yang ketat, transparan dan akuntabel.

## **SIMPULAN**

Kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung sangat rentan berorientasi pada antroposentrisme. Untuk mencegah kebijakan hukum yang substansinya memuat antroposentrisme maka perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan memenuhi dan memperhatikan unsur-unsur, yaitu, Pertama tujuan tertentu yang hendak dicapai serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Prov. Lampung (*interest public*). Kedua, tujuan kebijakan otonomi daerah diselaraskan dengan potensi dan budaya di Prov. Lampung. Ketiga, usulan tindakan dapat bersumber dari kelompok atau perseorangan dari dalam atau luar pemerintahan yang harus berangkat dari kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Keempat, Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan hukum otonomi daerah yang sudah dibuat dan disahkan serta harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya tidak merusak lingkungan. Kelima, Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentrisme melalui upaya mereview terlebih dahulu kebijakan otonomi Daerah Prov. Lampung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebelum disahkan.

## REFERENSI

- Arthanaya, I Wayan. 2011. Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kertha Wicaksana, Vol. 17, No. 2
- Cahya Pratama, Yudha Herlambang. 2022. Analisis E-Leadership Pada E- Government Pemerintah Daerah Demi Menyukkseskan Transformasi New Normal Di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 9 (2):1080-1094
- Dwiyanto, Agus. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara
- Karim, Abdul Gafar. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Meutia, Intan Fitria. 2017. Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: AURA
- Pasang, Haskarlianus. 2011. Mengasihi Lingkungan. Jakarta: Literatur Perkantas Suharno. 2008. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press
- Suseno, Franz Magnis. 1991. Berfilsafat Dari Konteks. Jakarta: Gramedia
- Sutoyo. 2013. Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. <https://lampung.bpk.go.id/Prov.-lampung/>. Diakses 18 Juli 2024
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gugatan Uji Materi KLHK Dikabulkan, MA Perintahkan Cabut Pergub Lampung Yang Izinkan Panen Tebu Dibakar. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7722/gugatan-uji-materi-klhk-dikabulkan-ma-perintahkan-cabut-pergub-lampung-yang-izinkan-panen-tebu-dibakar>. Diakses 18 Juni 2024